



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRAN THANH HON**
2. Tempat lahir : Kien Giang- Vietnam
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Ap 40 SaTay Yen Huyen An Bien –Thinh Kien Giang - Vietnam. Saat ini berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam,
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KG955 TS
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tpg tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/PN Tpg tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan melakukan pemeriksaan setempat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa selaku Nakhoda Kapal KG 955 TS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua).*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRAN THANH HON**, dengan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) (satu) unit Kapal KG 955 TS;
- 2 (dua) unit Alat Tangkap Jaring Pair Trawl;
- 1 (satu) unit GPS HGP – 358A
- 1 (satu) unit Radio Komunikasi Neptune III
- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Haiyang Smart 12
- 1 (satu) Radio Komunikasi Weden Super 4800
- 1 (satu) unit Kompas Express
- 5.000 (limaribu) kilogram ikan campur

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman, karena tuntutananya terlalu berat dan Terdakwa tidak mampu membayar denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **TRAN THANH HON** selaku Nahkoda kapal KG 955 TS bersama - sama dengan **HUNG (DPO)** selaku Nahkoda kapal KG 9552 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnampada hari Rabutanggal 21September2022 sekira pukul 23.07WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 05.240' LU - 104° 52.588' BTyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,**yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiauntuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21September 2022 sekira pukul 20.58 WIBpada saat KP. HIU MACAN05 yang merupakan Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia sedang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 02° 59.955' LU - 104° 59.042' BT, kemudian KP. HIU MACAN 05 mendeteksi kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan Kapal KG 9552 TS dinahkodai oleh **HUNG (DPO)** sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03° 03.853' LU - 104° 58.626' BT yang masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selanjutnya Kapal KP. HIU MACAN 05 melakukan pengejaran dan sekira pukul 23.07 WIB bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 05.240' LU - 104° 52.588' BT, KP. HIU MACAN 05 berhasil memberhentikan salah satu Kapal yaitu Kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, sedangkan Kapal KG 9552 TS yang dinahkodai oleh **HUNG (DPO)** tidak dapat diberhentikan dan melarikan diri. Selanjutnya terhadap Kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa

Halaman 3Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Saksi HERI ARIYANTO, A.Md, S.Pkp dan Saksi ARI SUMARYADI yang merupakan petugas Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di Laut Natuna Utara menggunakan KP. HIU MACAN 05, dimana dari hasil pemeriksaan diatas kapal KG 955 TS diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VO TRUONG HAN, Saksi NGUYEN VAN QUY dan Anak Buah Kapal lainnya serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MARTIN YERMIS LUHULIMA, S.H., M.Si menerangkan sebagai berikut :

1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mill laut dari garis pangkal dari mana lebar laut Teritorial diukur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara;
2. Berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian Kapal di TKP dari KP. HIU MACAN 05 dan Peta Laut nomor 354 meliputi pulau - pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017, Kapal KG 955 TS pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KP. HIU MACAN 05 pada posisi koordinat 03° 05.240' LU - 104° 52.588' BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

----- **Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan HUNG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-**

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **TRAN THANH HON** selaku Nahkoda kapal KG 955 TS bersama - sama dengan **HUNG (DPO)** selaku Nahkoda kapal KG 9552 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnampada hari Rabutanggal 21September2022 sekira pukul 23.07WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 05.240' LU - 104° 52.588' BTyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).*Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- 
- Berawal hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Kapal KG 955 TS kapal utama yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama - sama dengan Kapal KG. 9552 TS kapal bantu yang dinahkodai oleh **HUNG (DPO)** berangkat dari Pelabuhan Tac Cau – Kien Giang – Vietnam menuju ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan. Sesampainya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Terdakwa menghubungi **HUNG (DPO)** selaku Nahkoda KG. 9552 TS menggunakan radio operasi, selanjutnya jaring *Pair Trawl* yang berada diatas Kapal KG 955 TS diturunkan kedalam laut, selanjutnya tali penarik dilempar ke Kapal KG. 9552 TS sebagai kapal bantu, kemudian tali penarik dikapal KG 955 TS dan KG 9552 TS diikat ditiang kapal, selanjutnya jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relatif tetap secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2 (dua) *knot*. Setelah lebih

Halaman 5Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 8 (delapan) jam jaring diangkat keatas kapal utama KG 955 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan, kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan dalam Palkah Kapal KG 955 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa. Penurunan jaring *Pair Trawl* dilakukan.

- Bahwa ikan yang berhasil ditangkap menggunakan alat tangkap jaring *Pair Trawl* yang dioperasikan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam oleh Kapal KG 955 TS sebagai kapal utama yang di Nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kapal KG 9552 TS sebagai kapal bantu yang di Nahkodai oleh HUNG (DPO) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejumlah 5.342 (lima ribu tiga ratus empat puluh dua) Kg yang berupa jenis ikan pertengahan dengan ikan dasar campuran.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.58 WIB pada saat KP. HIU MACAN05 yang merupakan Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia sedang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 02° 59.955' LU - 104° 59.042' BT, kemudian KP. HIU MACAN 05 mendeteksi kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan Kapal KG 9552 TS dinahkodai oleh **HUNG (DPO)** sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03° 03.853' LU - 104° 58.626' BT yang masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selanjutnya Kapal KP. HIU MACAN 05 melakukan pengejaran dan sekira pukul 23.07 WIB bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 05.240' LU - 104° 52.588' BT, KP. HIU MACAN 05 berhasil memberhentikan salah satu Kapal yaitu Kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, sedangkan Kapal KG 9552 TS yang dinahkodai oleh **HUNG (DPO)** tidak dapat diberhentikan dan melarikan diri. Selanjutnya terhadap Kapal KG 955 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Saksi HERI ARIYANTO, A.Md, S.Pkp dan Saksi ARI SUMARYADI yang merupakan petugas Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di Laut Natuna Utara menggunakan KP. HIU MACAN 05, dimana dari hasil pemeriksaan diatas kapal KG 955 TS diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan mempergunakan jaring jenis Pukat Ikan (*Trawl*) sebagai alat tangkap ikan.

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HUNG (DPO) yang mengoprasikan jaring *Trawl* dengan kecepatan sekitar 2 (dua) *knot*, jaring yang memiliki pemberat berupa timah dan besi pada bagian tali ris bawah (*Grown rope*) akan terbenam kedasar perairan begitu juga dengan *Otter Board* yang berada didasar perairan ketika akan ditarik akan mengaduk dasar perairan. Timah, besi, *Otter Board* akan mengaduk *substrat* dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya, yaitu karang-karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena pemberat berupa besi dan/atau timah dan pada tali ris bagian bawah jaring serta mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, dan lumpur ikut masuk kedalam kantong jaring yang mempunyai ukuran *mess size* jaring relatif kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan mengancam kepunahan biota.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VO TRUONG HAN, Saksi NGUYEN VAN QUY dan Anak Buah Kapal lainnya serta barang bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan HUNG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 9 ayat (1) Jo pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang - Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti semua isi dakwaan Penuntut Umum dan ia terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VO TRUONG HAN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menjelaskan bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KG 955 TS tempat saksi bekerja.
- Saksi menjelaskan bahwa Nakhoda kapal KG 955 TS adalah TRAN THANH HON ,warga Negara Vietnam, yang tugasnya mengatur awak kapal bekerja di atas kapal, membawa kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, dan bertanggung jawab segala aktivitas di atas kapal.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tahu nama nakhoda kapal KG 955 TS yaitu TRAN THANH HON .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah bekerja di laut sebagai nelayan sejak tahun 1974, saksi bekerja di kapal KG 955 TS Nakhodanya adalah TRAN THANH HON ,
- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik kapal KG 955 TS adalah SAU BEO, namun belum pernah melihat orangnya secara langsung. Pemilik kapal tinggal di Kien Gian. Alat tangkap ikan yang digunakan kapal adalah jaring ikan pukat Pair Trawl.
- Saksi menjelaskan Awak Kapal KG 955 TS ketika berangkat dari Vietnam ada 16 (enam belas) orang, namun 1 orang telah pulang sekitar 5 (lima) hari pelayaran yaitu Kepala Kamar Mesin atas nama Hoang. Sehingga ketika diperiksa kapal patroli Indonesia, awak kapal KG 955 TS berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda. Semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS berangkat dari pelabuhan Tac Cau - Kien Giang - Vietnam bersama-sama dengan kapal bantu namun saksi lupa namanya. Kapal berangkat dari pelabuhan Tac Cau - Vietnam seingat saksi tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 pada sore hari waktu Vietnam
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap jaring pukat Pair Trawl yang ditarik dengan 2 (dua) buah kapal secara bersama sama.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika tertangkap Kapal Patroli, di kapal KG 955 TS hasil tangkapan sekitar 5 (lima) ton yang tersimpan di dalam palkah kapal KG 955 TS termasuk ikan yang sudah rusak.

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang menangkap adalah Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung kapal 3605 pada hari dan tanggalnya saya lupa. KM. KG 955 TS pada malam hari sekitar jam 22.00 malam hari. Posisi tertangkap saya tidak tahu, yang tahu lokasi hanya Nakhoda karena anak buah kapal dilarang masuk ke ruang Nakhoda. Ketika akan diperiksa kapal patroli Indonesia, KM. KG 955 TS sempat melarikan diri dan kejar – kejaran dengan kapal patroli.
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS tidak pernah memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain.
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS dalam hitungan saksi selama di laut sekitar 27 (dua puluh hari) hari di laut dari berangkat sampai diperiksa oleh kapal patroli Indonesia. -----
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya tidak tahu, namun sekarang mengetahuinya bahwa kapal KG 955 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia karena menangkap ikan di Perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa jaring pair trawl-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap kapal KG 955 TS sedang berlayar pelan berdekatan dan awak kapal sedang memilih ikan. Ketika melakukan penangkapan ikan, kapal tempat saya bekerja selalu bergandengan dengan kapal bantu. Biasanya kedua kapal berlayar berdekatan -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS tempat saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring Pair Trawl yang ditarik menggunakan 2 kapal, ciri-cirinya adalah jaring menyerupai kerucut berbentuk kantong yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal. Pada alat tangkap terdapat pelampung dan juga ada rantai-----
- Saksi menjelaskan bahwa Ikan yang tertangkap oleh kapal KG 955 TS adalah ikan campuran yaitu jenis ikan dasar dan pertengahan, yaitu ikan merah, ikan mata besar, ikan kurisi, dan banyak lagi. -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 tertangkap tanggal 21 September 2022 pada hari Jumat sekira pukul 23.00 WIB di perairan Indonesia, Saksi tidak tahu koordinatnya. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 3605 dan pada saat tertangkap Saksi sedang beristirahat karena baru malamnya baru menarik jaring. -----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kurang tahu nama kapal pasangannya dalam menarik jaring pair trawl di laut, nama Nakhoda kapal bantu HUNG.

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciri – ciri Nakhoda kapal bantu yaitu Gemuk (tidak segemuk Nakhoda KM. KG 955 TS), tinggi sekitar 170 cm, kulit putih, umur sekitar 45 tahun, warga negara Vietnam, beralamat di Kien Giang, muka Bulat seperti tekong KM. KG 955 TS, Kapal KG 955 TS merupakan kapal utama dan ketika melakukan penangkapan dibantu oleh kapal bantu penarik jaring yang dinakhodai HUNG. -----

-Saksi menjelaskan bahwa alat tangkap yang ada dikapal ada 2 (dua) unit, semuanya bisa dipakai-----

- Saksi menjelaskan bahwa tugas kapal bantu hanya membantu menarik jaring dan tidak ada yang lain. Yang bertanggung jawab di kapal bantu adalah Nakhodanya yaitu HUNG-----

- Saksi menjelaskan bahwa Ikan akan dibawa sendiri oleh kapal KG 955 TS ke Vietnam-----

- Saksi menjelaskan bahwa nakhoda memberi tahu bahwa rencana operasi penangkapan ikan KM. KG 955 TS yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hari atau lebih sedikit-----

- Saksi menjelaskan bahwa kapal bantu yang dinakhodai HUNG diawaki oleh 4 (empat) orang termasuk Nakhoda -----

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui masalah dokumen perizinan kapal, saksi hanya bekerja.-----

- Saksi menjelaskan bahwa system gaji di kapal KG 955 TS adalah dalam 1 (satu) trip penangkapan ikan, setiap anak buah kapal digaji 7.000.000 Dong (mata uang Vietnam) yang dibayarkan setelah kapal sampai di Vietnam, untuk rokok beli sendiri sedangkan makan sehari – hari disediakan di kapal.

- Atasketerangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. NGUYEN VAN QUY, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-

- Saksi menjelaskan bahwa bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya.-----

- Saksi menjelaskan bahwa baru mengenal nakhoda saat berkerja di kapal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal KG 955 TS. Nama Nakhoda KM. KG 955 TS adalah TRAN THANH HON dan biasa dipanggil HON.–

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa tidak memiliki tugas khusus, jika menurunkan jaring Saksi bekerja menurunkan jaring, jika sudah selesai menangkap Saksi bantu sortir ikan. Nakhoda kapal KG 955 TS adalah TRAN THANH HON orang Vietnam dan Saksi tidak ada hubungan saudara dengan saudara TRAN THANH HON. -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal tempat Saksi bekerja tertangkap tanggal 21 September 2022 pada hari Jumat sekira pukul 23.00 WIB pagi di perairan Indonesia, Saksi tidak tahu koordinatnya. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 35 dan pada saat tertangkap Saksi sedang beristirahat karena baru malamnya menarik jaring. -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal Saksi ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat tangkap trawl dokumen perizinan yang resmi dari Pemerintah Indonesia. -----
- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik kapal KM. KG 955 TS adalah SAU BEO, namun belum pernah melihat orangnya secara langsung. Pemilik kapal tinggal di Kien Gian -----
- Saksi menjelaskan bahwa kapal KG 955 TS ini sebagai ABK yaitu tugas saksi membantu mengoperasikan alat tangkap atas perintah Nakhoda, memilah ikan, memasukkannya ke plastik kemudian ke palkah kapal dan diberi es curah -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Tac Cau - Kien Giang - Vietnam bersama-sama dengan kapal bantu namun saksi lupa namanya. Kapal berangkat dari pelabuhan Tac Cau - Vietnam seingat saya tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 pada sore hari waktu Vietnam -----
- Saksi menjelaskan bahwa awak kapal KM. KG 955 TS ketika berangkat dari Vietnam ada 16 (enam belas) orang, namun 1 orang telah pulang sekitar 5 (lima) hari pelayaran yaitu Kepala Kamar Mesin atas nama Hoang. Sehingga ketika diperiksa kapal patroli Indonesia, awak kapal KG 955 TS berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda. Semuanya berkewarganegaraan Vietnam. -----
- Saksi menerangkan ketika berangkat, kapal mengibarkan bendera Vietnam di atas kapal namun benderanya sudah rusak di laut. Kapal KG 955 TS merupakan kapal yang berasal dari Vietnam. -----
- Saksi menjelaskan bahwa yang menangkap adalah Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung kapal 3605 pada hari dan tanggalnya saya lupa.

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. KG 955 TS pada malam hari sekitar jam 22.00 malam hari. Posisi tertangkap saya tidak tahu, yang tahu lokasi hanya Nakhoda karena anak buah kapal dilarang masuk ke ruang Nakhoda. Ketika akan diperiksa kapal patroli Indonesia, KM. KG 955 TS sempat melarikan diri dan kejar – kejaran dengan kapal patroli. -----

- Saksi menjelaskan bahwadalam hitungan saksi selama di laut sekitar 27 (dua puluh hari) hari di laut dari berangkat sampai diperiksa oleh kapal patroli Indonesia. -----
- Saksi menjelaskan bahwa KG 955 TS tidak pernah memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain. -----
- Saksi menjelaskan bahwas hasil tangkapan sekitar 5 (lima) ton yang tersimpan di dalam palkah kapal KG 955 TS termasuk ikan yang sudah rusak. -----
- Saksi menjelaskan bahwasaksi tidak tahu lokasi kapal menangkap ikan, kami hanya ikut Nakhoda kemanapun dibawa menangkap ikan.
- Saksi menjelaskanbahwa saksi lupa berapa kali Kapal KG 955 TS menurunkan jaring untuk menangkap ikan, tapi biasanya 2 (dua) kali turun jaring dalam sehari. -----
- Saksi menjelaskan bahwakapal KG 955 TS terakhir menangkap ikan sebelum tertangkap kapal patroli Indonesia pada hari yang sama sekira pada siang hari pukul 13.00 Wib dan menarik jaring pukul 19.00 Wib . Ketika akan diperiksa kapal patroli Indonesia, kami sedang memilih ikan. Kemudian kami masuk ke kamar ABK dan kapal berusaha melarikan diri dari pemeriksaan petugas patroli Indonesia. -----
- Saksi menjelaskan bahwaCiri-cirinya adalah jaring menyerupai kerucut berbentuk kantong yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal. Pada alat tangkap terdapat pelampung dan juga ada rantaisaksi menerangkan .
- Saksi menrangkan bahwa kapal bantu yang dinakhodai HUNG diawaki oleh 4 (empat) orang termasuk Nakhoda -----
- Jaring di kapal KG 955 TS pelan-pelan di turunkan ke laut dengan kapal berjalan pelan kemudian setelah jaring berada di dalam laut, tali penarik dilempar ke kapal bantu, setelah itu tali penarik diikat ditiang masing-masing kapal dan ditarik secara bersama-sama oleh 2 (dua) kapal selama sekitar5-6 jam. Dalam sehari bisa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali melakukan operasi penangkapan ikan -----
- Saksi menjelaskan bahwaalat tangkap yang ada dikapal ada 2 (dua) unit, semuanya bisa dipakai-----

Halaman 12Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwatugas kapal bantu hanya membantu menarik jaring dan tidak ada yang lain. Yang bertanggung jawab di kapal bantu adalah Nakhodanya yaitu HUNG-----
- Saksi menjelaskan bahwaikan akan dibawa sendiri oleh kapal KG 955 TS ke Vietnam-----
- Saksi menjelaskan bahwanakhoda memberi tahu bahwa rencana operasi penangkapan ikan KM. KG 955 TS yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hari atau lebih sedikit-----
- Saksi menjelaskanbahwa saksi tidak tahu tentang dokumensaksi hanya bekerja dan nakhoda yang tahu-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa ada larangan menangkap ikan di Indonesia -----
- Saksi menjelaskanbahwa kapal tempat saksi bekerja tidak pernah singgah dipelabuhan manapun di Indonesia -----
- Saksi menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) trip penangkapan ikan, setiap anak buah kapal digaji 7.000.000 Dong (mata uang Vietnam) yang dibayarkan setelah kapal sampai di Vietnam, untuk rokok beli sendiri sedangkan makan sehari – hari disediakan di kapal-----
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar.-----

- Terhadap keterangan saksiyang dibacakan tersebut,terdakwamembenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3.ARI SUMARYADI; keterangannyadibawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----
- Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KG 955 TS. -----
- Saksi menjelaskan bahwaSaat inibekerja bekerja sebagai PNS Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia, Sebelumnya saya bekerja di Kapal Pengawas Perikanan HIU MACAN TUTUL 02 selama 2 (tahun) tahun. Saya lahir di Pontianak pada tanggal 14 Nopember 1982 dan berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam. Saat ini bertugas di Kapal Pengawas Perikanan HIU MACAN 05 dan telah bekerja sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan sekarang dan jabatan saya sebagai SERANG. Pendidikan terakhir saya adalah SLTA. ----

Halaman 13Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan KP. HIU MACAN 05 adalah Kepala Pangkalan Psdkp Batam dengan Surat Tugas Nomor: R.2548/PSDKPlan2 /KP.440/IX/2022 Tanggal 9 September 2022 dan Perintah Gerak Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor 2549/PSDKPlan.2/KP.444/IX/2022 Tanggal 9 September 2022. -----
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah ABK KP. HIU MACAN 05 pada saat dilakukannya operasi patroli berjumlah 18 (Delapan Belas) orang termasuk nakhoda kapal. Nakhoda KP. HIU MACAN 05 bernama Lathalansyah, A.Md, S.P. -----
- Saksi menjelaskan bahwa KP. HIU MACAN 05 telah memeriksa kapal KG 955 TS, pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 pukul 23.07 WIB di Laut Natuna pada posisi 03° 05,240' LU – 104° 52,588' BT yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).-
- Saksi menjelaskan bahwa saat akan dilakukan penghentian dan pemeriksaan terdapat kapal lain yang berada di sekitar kapal KG 955 TS namun kapal tersebut berhasil melarikan diri. -----
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menurunkan jaringnya dan kemudian dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU MACAN 05. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal KG 955 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha untuk melakukan usaha perikanan atau penangkapan ikan di ZEEI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Saya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KG 955 TS oleh nakhoda KP. HIU MACAN 05 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: 196.a/HM.05-PSDKPlan.2/PW.411/IX/2022 Tanggal 21 September 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menemukan Dokumen perizinan apapun yang sah dari Pemerintah Indonesia hanya dokumen berbahasa Vietnam yang digunakan di negaranya ----
- Saksi menjelaskan bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 955 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring *Pair Trawl* Di kapal KG 955 TS terdapat 2 (dua) unit alat tangkap *Pair Trawl*.
- Saksi menjelaskan bahwa awak kapal KG 955 TS tersebut berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam. ----

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwasaat pemeriksaan KG 955 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi. -
- Saksi menjelaskan bahwadi dalam palkah kapal KG 955 TS ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur seberat  $\pm 5\text{Ton}$ .-----
- Saksimenjelaskanbahwabersama Saudara Ariyanto Lubis dan Heri Ariyantoyang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU MACAN 05. -----
- Saksi menjelaskan bahwaSetelah diadakan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal KG 955 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda KG 955 TS adalah TRAN THANH HONwarga negara Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal KG 955 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan.
- Saksi menjelaskan bahwa saat KP. HIU MACAN 05 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KG 955 TS, kapal tersebut memasang bendera Negara Vietnam. -----
- Saksi menjelaskan bahwasituasi pengejaran dan penghentian kapal KG 955 TS oleh KP. HIU 05 yaitu pada saat KP. HIU MACAN 05 melaksanakan patroli di Perairan Laut Natuna Utara pada Tanggal 21 September 2022 pukul 20.58 WIB posisi  $02^{\circ}59.955' \text{ LU} - 104^{\circ}59.042' \text{ BT}$  terlihat KM. KG 955 TS sedang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan pada Posisi  $03^{\circ}03.583' \text{ LU} - 104^{\circ}58.626' \text{ B}$ , KP. HIU MACAN 05 melakukan pengejaran pada pukul 21.35 WIB tanggal 21 September 2022 pada posisi  $03^{\circ}03.089' \text{ LU} - 104^{\circ}58.245' \text{ BT}$ , Pada posisi  $03^{\circ}05,240' \text{ LU} - 104^{\circ}52,588' \text{ BT}$  dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM KG 955 TS-----
- Saksi menjelaskan bahwakronologis pemeriksaan kapal ikan asing KG 955 TS yaitu Pada tanggal 21 September 2022 pukul 23.07 WIB KP. HIU MACAN 05 berhasil mengamankan Kapal Ikan Asing Vietnam pada posisi  $03^{\circ}05,240' \text{ LU} - 104^{\circ}52,588' \text{ BT}$ , setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal KG 955 TS maka kemudian seluruh anak buah kapal diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan nakhoda untuk menunjukkan apa-apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, kapal sedang mengoperasikan alat tangkap berupa Jaring *Pair Trawl*/Diketahui anak buah kapal berjumlah 15 orang termasuk Nakhoda yang bernama Tran Thanh Hon. Diketahui bahwa Kapal Ikan Asing tersebut adalah Kapal Ikan Asing Vietnam dengan Nomor lambung

Halaman 15Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG 955 TS yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia. Kapal Ikan Asing Vietnam tersebut berada di wilayah perairan laut Indonesia Wilayah ZEEI Indonesia serta tidak memiliki izin yang berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia. -----

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama kapal pasangan kapal KG 955 TS dalam menangkap ikan menggunakan jaring pair trawl karena 1 (satu) kapal yang diduga pasangan kapal KG 955 TS berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh KP. HIU MACAN 05.

- Saksi menjelaskan bahwa tindakan selanjutnya setelah pemeriksaan terhadap kapal KG 955 TS adalah mengamankan Kapal KG 955 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal dan awak kapalnya dibawa menuju ke Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Terhadap keterangansaksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4HERI ARIYANTO, A.Md, S.Pk; keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----

- Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KG 955 TS. -----

- Saat ini saksi bekerja sebagai PNS Kapal Pengawas Perikanan Republik Indonesia, Sebelumnya saya bekerja Sebagai PNS di Kapal Pengawas Perikanan HIU 06 selama 1 (satu) tahun. Saya lahir di Tirta Kencana Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Nopember 1987 dan berdomisili di Pangkalan PSDKP Batam. Saat ini bertugas di Kapal Pengawas Perikanan HIU MACAN 05 dan telah bekerja sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan sekarang dan jabatan saya sebagai MUALIM. Pendidikan terakhir saya adalah S1 (Sarjana) Universitas Terbuka. ---

- Saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan KP. HIU MACAN 05 adalah Kepala Pangkalan Psdkp Batam dengan Surat Tugas Nomor: R.2548/PSDKP.Lan2/KP.440/IX/2022 Tanggal 9 September 2022 dan Perintah Gerak Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor 2549/PSDKP.Lan.2/KP.444/IX/2022 Tanggal 9 September 2022.

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ABK KP. HIU MACAN 05 pada saat dilakukannya operasi patroli berjumlah 18(Delapan Belas) orang termasuk nakhoda kapal. Nakhoda KP. HIU MACAN 05 bernama Lathalansyah, A.Md, S.P. -----
- Saksi menjelaskan bahwa KP. HIU MACAN 05 telah memeriksa kapal KG 955 TS, pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 pukul 23.07 WIB di Laut Natuna pada posisi 03° 05,240' LU – 104° 52,588' BT yang masuk dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).---
- Saksi menjelaskan bahwa saat akan dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal lain yang berada di sekitar kapal KG 955 TS namun kapal tersebut berhasil melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menurunkan jaringnya dan kemudian dihentikan dan diperiksa oleh KP. HIU MACAN 05. Tugas saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Pada saat diperiksa kapal KG 955 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha untuk melakukan usaha perikanan atau penangkapan ikan di ZEEI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Saya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal KG 955 TS oleh nakhoda KP. HIU MACAN 05 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: 196.a/HM.05-PSDKP.Lan.2/PW.411/IX/2022 Tanggal 21 September 2022. -----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menemukan dokumen perizinan apapun yang sah dari Pemerintah Indonesia hanya dokumen berbahasa Vietnam yang digunakan di negaranya
- Saksi menjelaskan bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 955 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring *Pair Trawl* Di kapal KG 955 TS terdapat 2 (dua) unit alat tangkap *Pair Trawl*. -----
- Saksi menjelaskan bahwa awak kapal KG 955 TS tersebut berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam.
- Saksi menjelaskan bahwa saat pemeriksaan KG 955 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi. -----
- Saksi menjelaskan bahwa di dalam palkah kapal KG 955 TS ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur seberat ± 5Ton.-----
- Saksi menjelaskan bahwa bersama Saudara Ariyanto Lubis dan Ary Sumaryadi yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. HIU MACAN 05.

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwasetelah diadakan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal KG 955 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda KG 955 TS adalah TRAN THANH HONwarga negara Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal KG 955 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan.
- Saksi menjelaskanbahwa saat KP. HIU MACAN 05 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KG 955 TS, kapal tersebut memasang bendera Negara Vietnam. -----
- Saksi menjelaskanbahwaSituasi pengejaran dan penghentian kapal KG 955 TS oleh KP. HIU 05 yaitu pada saat KP. HIU MACAN 05 melaksanakan patroli di Perairan Laut Natuna Utara pada Tanggal 21 September 2022 pukul 20.58 WIB posisi 02°59.955' LU - 104°59.042' BT terlihat KM. KG 955 TS sedang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan pada Posisi 03°03.583' LU - 104°58.626'B, KP. HIU MACAN 05 melakukan pengejaran pada pukul 21.35 WIB tanggal 21 September 2022 pada posisi 03°03.089' LU - 104°58.245' BT, Pada posisi 03°05,240' LU – 104° 52,588' BT dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap KM KG 955 TS-----
- Saksi menjelaskan bahwakronologis pemeriksaan kapal ikan asing KG 955 TS yaitu Pada tanggal 21 September 2022 pukul 23.07 WIB KP. HIU MACAN 05 berhasil mengamankan Kapal Ikan Asing Vietnam pada posisi 03° 05,240' LU – 104° 52,588' BT, setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal KG 955 TS maka kemudian seluruh anak buah kapal diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan nakhoda untuk menunjukkan apa-apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, kapal sedang mengoperasikan alat tangkap berupa Jaring *Pair Trawl*Diketahui anak buah kapal berjumlah 15 orang termasuk Nakhoda yang bernama **Tran Thanh Hon**. Diketahui bahwa Kapal Ikan Asing tersebut adalah Kapal Ikan Asing Vietnam dengan Nomor lambung KG 955 TS yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia. Kapal Ikan Asing Vienam tersebut berada di wilayah perairan laut Indonesia Wilayah ZEEI Indonesia serta tidak memiliki izin yang berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia.
- Saksi menjelaskan bahwatidak mengetahui nama kapal pasangan kapal KG 955 TS dalam menangkap ikan menggunakan jaring pair trawl karena 1 (satu) kapal yang diduga pasangan kapal KG 955 TS berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh KP. HIU MACAN 05. -----

Halaman 18Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Tindakan selanjutnya setelah pemeriksaan terhadap kapal KG 955 TS adalah mengamankan Kapal KG 955 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal dan awak kapalnya dibawa menuju ke Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya kedepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4 WITONO, S.Pi, Ahli Perikanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----
- Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Perikanan atas tertangkapnya kapal KG 955 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen dan perijinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring pair trawl.-----
- Ahli Telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KG 955 TS di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam. -----
- Hal yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor : LP.01.01.2/897/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam Nomor : 172/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IX/2022 tanggal 26 September 2022 . -----
- Ahli sudah berkerja selama 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap. -----
- Ahli menerangkan bahwa Riwayat pendidikan ahli adalah SDN 002 Kijang Kabupaten Bintan, SMP Negeri 02 Kijang Kabupaten Bintan, SMA Aneka Tambang Kijang Kabupaten Bintan, dan S1 Universitas Riau (UNRI) Jurusan perikanan. Pada tahun 2003 ahli bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam sebagai staf. Ahli bulan Juli 2008 – 29 September 2016 sebagai kepala seksi pengendalian dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, 30 September 2016 – 25 Juni 2018 sebagai kepala UPTD Kawasan konservasi perairan daerah Kota Batam, 26 Juni 2018 – 30 Januari 2019 sebagai kepala UPTD Pelayanan bidang perikanan, dan 31 Januari 2019

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sebagai kepala bidang perikanan tangkap dinas perikanan kota batam.

- Ahli menjelaskan bahwatelah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi. Berdasarkan konstruksi kapal, kapal KG 955 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan yang diperkuat adanya jaring pair trawl yang berada di atas kapal, kemudian terdapat alat navigasi GPS dan alat komunikasi radio. -----
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal KG 955 TS terbuat dari kayu berlapis fiber, alat tangkap ikan yang dipergunakan berupa jaring Pair Trawl (pukat harimau) kemudian di atas kapal KG 955 TS. Kapal KG 955 TS tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan perizinan usaha subsektor penangkapan ikan. Pendapat ahli, kapal KG 955 TS berasal dari Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena berdasarkan bentuk kapal dan kode penamaan kapal (KG 955 TS) menunjukkan kapal berasal dari Vietnam serta terdapat dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam. Di atas kapal KG 955 TS terdapat 2 (dua) unit alat tangkap pair trawl.
- Ahli menjelaskan bahwaberdasarkan alat penangkap ikan yang ada di atas kapal KG 955 TS dapat disimpulkan bahwa kapal KG 955 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl (pukatharimau) yang dioperasikan dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang mana ada 1 (satu) kapal sebagai kapal utama dan 1 (satu) kapal lainnya sebagi kapal bantu. Kapal KG 955 TS merupakan kapal utama karena terdapat jaring pair trawl yang siap digunakan dan berdasarkan informasi dari penyidik, terdapat ikan hasil tangkapan yang ada di dalam palkah kapal KG 955 TS yang mana karakteristik kapal dengan menggunakan jaring pair trawl adalah alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan di simpan di kapal utama. Spesifikasi alat tangkap pair trawl yang ada di kapal KG 955 TS sebagai berikut: -
  - a. Panjang total jaring  $\pm 35 - 40$  m;-----
  - b. Panjang kantong jaring  $\pm 5- 6$  m;-----
  - c. Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dengan mess size jaring lapisan terluar ke dalam adalah  $\pm 2,6$  Inchi, 0,8 inchi, dan 0,37 inchi;-

Halaman 20Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ada pemberat berupa besi rantai dan timah besi serta pelampung berupa plastik berbentuk bola. -----

- Ahli menjelaskan bahwa Jaring pair trawl pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh dua kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 Tentang Penempatan Alat Penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas pada pasal 7 menyebutkan pada ayat (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selanjutnya pada ayat (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:

- a. Mengancam kepunahan biota;
- b. Mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
- c. Membahayakan keselamatan pengguna.

- Pada ayat (3) disebutkan bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Jaring tarik terdiri atas:
  - 1. Dogol; 2. *Pair Seine*; 3. Cantrang; dan 4. Lampara Dasar.
- b. Jaring hela terdiri atas: 1. Pukat hela dasar berpalang; 2. Pukat hela dasar udang; 3. Pukat hela kembar berpapan; 4. **Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl)**; 5. Pukat hela pertengahan dua kapal; dan 6. Pukat Ikan (trawl).
- c. Jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
- d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.

- Dalam Lampiran I pada Romawi III bagian Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Jaring hela dijelaskan bahwa Pukat hela dasar dua kapal dengan singkatan PTB dan kode 03.15 merupakan Pukat hela dasar dua kapal merupakan pukat hela dasar tanpa papan pembuka atau palang pembuka yang pengoperasiannya dengan dihela oleh 2 (dua) kapal. Jaring Pair Trawl digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan. Jaring pair trawl masuk dalam jenis pukat hela (trawls) yang mempunyai ciri-ciri alat tangkap berbentuk kerucut yang terdiri dari bagian kantong jaring, badan jaring, dan sayap jaring yang disambungkan dengan tali penarik sampai ke kapal. Bagian

Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tali ris atas jaring dilengkapi dengan pelampung dan bagian tali ris bawah jaring dilengkapi pemberat yang menggunakan rantai besi dan/atau timah sebagai pengejut dan pemberat sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal. Dengan adanya pelampung di tali ris bagian atas dan pemberat di tali ris bagian bawah akan membentuk mulut jaring yang membuka ketika jaring ditarik oleh kedua kapal ketika berada di dasar laut. Mulut jaring tersebut lah yang menjadi tempat masuknya ikan ke dalam jaring sampai ke kantong jaring. Cara pengoperasinya adalah jaring pair trawl diturunkan ke dasar laut dari salah satu kapal (kapal utama) kemudian salah satu tali penarik dilemparkan ke kapal bantu dan tali penarik tersebut diikat ditiang masing-masing kapal kemudian jaring ditarik oleh kedua kapal dengan jarak kedua kapal yang sudah diatur sehingga kedua sisi sayap jaring membuka dan akan membentuk mulut jaring sebagai tempat masuknya ikan ke dalam jaring sampai ke kantong jaring. Kecepatan kedua kapal saat menarik jaring relatif sama yaitu sekitar 2 knot. Setelah jaring ditarik di laut sekitar 4-6 jam maka jaring tersebut di naikan ke kapal utama untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapannya berupa jenis ikan damersal (ikan dasar) selain itu ada juga terdapat beberapa ikan pertengahan maupun ikan pelagis besar maupun pelagis kecil. Pelarangan penggunaan jaring Pair Trawl tersebut diatur di Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana sanksinya diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).-----

- Ahli menjelaskan bahwapada saat jaring *Pair Trawl* ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan sekitar 2knot, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai dan/atau timah pada bagian tali ris bawah (*Ground Rope*) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya, yaitu karang-karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena pemberat berupa rantai dan/atau bola besi pada tali ris bagian bawah jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong jaring yang mempunyai ukuran mesh size jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu. -----
- Ahli menjelaskan bahwa Alat penangkap ikan yang ada di kapal KG 955 TS termasuk alat penangkap ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 Tentang Tentang Penempatan Alat Penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan. -----
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah : -----
  - Gubernur menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal yang beroperasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 mil laut;
  - Gubernur menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang beroperasi sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya; -----

Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal sampai dengan kumulatif 5 GT yang beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional;-----
- Menteri menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal sampai dengan 5 GT yang beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional; -----
- Menteri menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut dan/atau laut lepas; -----
- Menteri menerbitkan perizinan berusaha untuk kapal di atas 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut dan/atau laut lepas; -----
- Ahli menjelaskan bahwa dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) saat ini yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli atau perizinan usaha sub sektor penangkapan ikan, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan, dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di Kapal KG 955 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Ahli menjelaskan bahwa Kapal KG 955 TS tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di ZEEI karena tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dalam melakukan usaha perikanan, yaitu melakukan penangkapan ikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila kapal KG 955 TS melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia melanggar pasal 92 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). -----
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 76C angka (5) UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa Benda dan/atau alat yg dirampas dari Hasil Tindak Pidana Perikanan yg berupa kapal Perikanan dapat diserahkan kpd Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan/atau Koperasi Perikanan. Dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dimungkinkan barang Bukti yg ditetapkan dirampas utk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yg telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan Pemindatanganan dalam Bentuk Hibah Kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan/atau Koprerasi Perikanan.

- Ahli menjelaskan bahwa Ahli memiliki dasar pendidikan jurusan perikanan dan sudah berkecimpung/bekerja sebagai PNS selama 17 (tujuh belas) tahun di bidang kelautan dan perikanan. Ahli juga aktif dalam pembinaan nelayan dan kelompok masyarakat (pokmaswas) sekaligus sebagai narasumber diberbagai kegiatan perikanan daerah. Ahli saat ini juga menjabat sebagai kepala bidang perikanan tangkap di dinas perikanan kota batam.
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan ahli pelayaran di depan persidangan oleh karena berhalangan hadir sehubungan tugas Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut dan setelah Hakim Ketua Majelis mendengarkan pendapat terdakwa bahwa ia tidak berkeberatan untuk dibacakannya keterangannya maka atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan ahli pelayaran MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, S.H., M.Si, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH., M.Si, Ahli pelayaran ,Keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Ahlibersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai ahli di Bidang Pelayaran/Nautika terbakar dan tenggelamnya kapal KG 955 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan. ----

Riwayat Pendidikan ahli Tamat SDN 08 Jakarta tahun 1987, kemudian tamat SMPN 157 Jakarta Tahun 1990, SMA Negeri 48 Jakarta Tahun 1993, kemudian melanjutkan studi Diploma III di Universitas Hang Tua Jurusan Nautica tamat 1997. Lulus S1 Universitas Mahendra tahun 2005, lulus S2

Halaman 25Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Universitas Terbuka tahun 2013. Ahli juga telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tkt. II (ANT II). Pengalaman pekerjaan menjadi Pelaut/Nakhoda kapal Niaga/swasta selama kurang lebih 5 Tahun (1997 s.d 2002). Tahun 2002 ahli masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Direktorat Kapal Pengawas bagian Operasi dan Logistik dan Nakhoda/Kapten Kapal Pengawas Perikanan dari tahun 2002 s/d 2017. (Nakhoda KP. Hiu 004, KP. Hiu 003, KP. Hiu 010, KP. Hiu Macan 003, KP. Hiu Macan 002, KP. Hiu Macan 005 dan KP. ORCA 003) dan sekarang menjabat sebagai Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam. -----

- Hal yang mendasari Ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli Nomor : Pgl. 03.e/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IX/2022 tanggal 26 September 2022. ----
- Ahli menjelaskan bahwa definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran---
- Ahli menjelaskan bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. --
- Ahli menjelaskan bahwa Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
- Ahli menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal di TKP dari KP. Hiu Macan 05 dan Peta Laut No. 354 meliputi meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal KG 955 TS pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KP. Hiu Macan 05 pada posisi

Halaman 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat 03°05.240' LU - 104°52.588' BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)-----

- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang ahli berikan adalah benar. Terhadap keterangan ahliyang dibacakan tersebut,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benarKapal tempatTerdakwabekerja bernamaKG 955 TS merupakan kapal penangkap ikan dan jabatan Terdakwa di Kapal KG 955 TS adalah sebagai nahkoda kapal. -----
- Bahwabenantidak ada identitas lain yang terpasang selain tulisan KG 955 TS yang berada pada sisi lambung kanan dan kiri kapal. -----
- Bahwa benar Kapal yang Terdakwa nakhodai tertangkap pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 pada tengah malam sekira jam 22.00 WIB, tidak bisa memastikan koordinat karena ketakutan waktu itu, itu sekira 03° 05' LU – 104° 52' BT.
- Bahwa benar Kapal Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia menggunakan alat tangkap pair trawl tanpa dokumen resmi dari Pemerintah Indonesia.
- Bahwa benar Kapal KG 955 TS saat diperiksa oleh KP. HIU Macan 05 mengibarkan bendera Vietnam, namun hilang terbawa angin saat dalam perjalanan.
- Bahwa benar Kapal KG 955 TS berasal dari Vietnam dan berangkat dari pelabuhan Tac Cau Kien Giang Vietnam.
- Bahwa benar bahwa Pemilik kapal KG 955 TS bernama Be Saw, orang Vietnam.
- Bahwa benarBe Saw memiliki 1 (satu) pasang kapal pair trawl atau 2 (dua) kapal termasuk yang dinakhodai. Satu kapal adalah kapal pasangan Terdakwa yaitu KG 9552 TS. Kapal menggunakan alat tangkap pair trawl.
- Bahwa benar Nakhoda kapal KG 955 TSsudah 3 (tiga) bulan dan baru dua trip ini menjadi nahloda kurang lebih dua bulan. Awak kapal Kapal KG 955 TS berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Nakhoda. Semua awak kapal tidak memiliki Seaman book dan pasport. -----
- Bahwa benar yang bertanggung jawab di kapal KG 955 TSnakhoda kapal, memimpin dan mengatur semua kegiatan selama di atas kapal KG 955 TS,

Halaman 27Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga yang menentukan kemana arah berlayar kapal dan posisi penangkapan ikan. Semua awak kapal KG 955 TS kebangsaan Vietnam. --
- Bahwa benar Kapal KG 955 TS ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia nomor 3605 (HIU Macn 05) -----
  - Bahwa benar Kapal Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tac Cau – Kien Giang - Vietnam sudah lebih dari dua puluh hari untuk menangkap ikan
  - Bahwa benar ikan hasil tangkapan akan dikirim ke pelabuhan Tac Cau Vietnam menggunakan kapal pengangkut, tidak ingat namanya. Namun, pada trip ini kapal KG 955 TS belum memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain. -----
  - Bahwa benar bahwa Kapal KG 955 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring pair trawl, yaitu satu jaring ditarik dua kapal dengan kapal pasangan. Saat ini di atas kapal ada 2 (dua) unit jaring pair trawl dengan kondisi baik. -----
  - Bahwa benar bahwa nama kapal pasangan KG 955 TS dalam menangkap ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KG 9552 TS yang dinakhodai HUNG, nama lengkapnya tidak tahu. Kapal KG 955 TS sebagai kapal utama dan kapal KG 9552 TS sebagai kapal bantu. -----
  - Bahwa benar Kapal KG 9552 TS bertugas membantu menarik jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal KG 955 TS dalam operasi penangkapan ikan di laut. -----
  - Bahwa benar bahwa Kapal KG 955 TS dan KG 9552 TS selalu bersama-sama dalam menarik jaring pair trawl ketika melakukan penangkapan ikan. Tanpa salah satu kapal, maka operasi penangkapan ikan jaring pair trawl tidak dapat dilakukan. -----
  - Bahwa benar bahwa Ciri-ciri alat tangkap yang digunakan berbentuk krucut dengan mulut jaring dilengkapi pelampung dari plastik dan pemberat jaring berupa rantai dan timah yang berfungsi sebagai pemberat sehingga alat tangkap sampai ke dasar laut. -----
  - Bahwa benar sewaktu ditangkap diatas Kapal KG 955 TS ada ikan sekitar 5 (lima) ton berupa ikan pertengahan dan ikan dasar campuran. Hampir semua jenis ikan demersal tertangkap masuk dalam kantong jaring dengan segala ukuran baik besar ataupun kecil. Rencana di laut kapal KG 955 TS dengan kapal pasangannya KG 9552 TS sekitar 1 (satu) bulan lebih kembali ke Vietnam. -----
  - Bahwa benar saat ditangkap oleh KP. HIU Macan 05, kapal KG 955 TS sedang berlayar kembali menuju perairan Vietnam. Saat ditangkap sekira

Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejam yang lalu kapal baru selesai menangkap ikan bersama kapal pasangan yang berhasil melarikan diri. -----

- Bahwa benar bahwa Kapal KG 955 TS menangkap ikan terakhir sebelum diperiksa oleh kapal patroli tidak jauh lokasi tertangkap dan masih masuk Laut Indonesia.
- Bahwa benar Kapal KG 955 TS membawa 2 (dua) unit jaring pair trawl dari Vietnam sampai saat ini. -----
- Bahwa benar Kapal KG 955 TS selalu berdekatan dengan kapal KG 9552 TS pada saat melakukan penangkapan ikan di laut, karena kedua kapal selalu menarik jaring pair trawl secara bersamaan. Tanpa salah satu kapal jaring Pair Trawl tidak dapat dioperasikan. -----
- Bahwa benar, nakhoda KG 955 TS pertama tama menghubungi nakhoda kapal pasangan KG 9552 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai **HUNG** menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 955 TS di turunkan ke laut pelan-pelan setelah alat tangkap di dalam laut kemudian tali penarik dilempar ke kapal bantu KG 9552 TS dari kapal KG 955 TS sebagai kapal utama. Kemudian tali penarik di kapal KG 955 TS dan KG 9552 TS diikat ditiang kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2 knot. Setelah lebih kurang 8 jambaru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 955 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 955 TS. Penurunan jaring pair trawl dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam -----
- Bahwa benar kapal dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas, dan Radio. Semuanya masih berfungsi baik.. -----
- Bahwa benar mesin yang digunakan oleh KG 955 TS HINO K38 dengan PK 800. -----
- Bahwa benar tidak mempunyai dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia. Kapal juga tidak memiliki perijinan dari Vietnam.
- Bahwa benarkapal tidak pernah bersandar di pelabuhan manapun di Indonesia -----
- Bahwa benar Gaji Terdakwa bagi hasil. Gaji tergantung berapa banyak hasil tangkapan ikan. Bagi hasil akan dibagi diakhir tahun, sementara kami dikasih pinjaman uang oleh toke. ----

Halaman 29Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar, dan tidak menambah keterangan lainnya. -----
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tanpa dipaksa, dibujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain. dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Unsur Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
4. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
5. Unsur sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan

Halaman 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud adalah diri Terdakwa adalah orang yang bernama TRAN THANH HON yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa TRAN THANH HON selaku subyek hukum dalam istilah teknis yuridisnya setiap orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakah terdakwa sebagai subyek hukum tindak pidana, nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana perikana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pda unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan (Dolus) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya "**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**" artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengerti (Waten) akan akibat dari Perbuatan itu. (Buku: Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum/Delik, Leden Marpaung, SH. Tahun 1991). Dalam doktrin ilmu hukum sendiri kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

- Kesengajaan sebagaimana dimaksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena sipelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.
- Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.
- Dolus eventualis (sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan

Halaman 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. ( Buku Asas-Asas Hukum Pidana , Prof Molljatno)

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 pukul 20.58 WIB Kapal KG 955 TS sedang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan menurunkan jaring dan papan/otter board ke laut dimana cara operasi jaring Pair Trawl di kapal KG 955 TS tersebut yaitu jaring di kapal KG 955 TS pelan pelan diturunkan kelaut dengan kapal berjalan pelan kemudian setelah berada didalam laut tali penarik dilempar ke kapal bantu (kapal KG 9552 TS), kemudian tali penarik diikat ditiang masing masing kapal dan ditarik secara bersama sama oleh 2 (dua) kapal selama sekitar 6-7 jam .

Menimbang bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Pair Trawl (Pukat harimau) tersebut meskipun terdakwa mengetahui bahwa alat tangkap ikan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tercantum dalam kolom ukuran dan selektifitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Menimbang keterangan terdakwa TRAN THANH HON tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa TRAN THANH HON telah dengan sengaja menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan penangkapan ikan ilegal menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat terhadap kelestarian sumberdaya ikan, dengan demikian perbuatan terdakwa benar-benar dilakukan dengan sengaja dan terbukti.

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.;

Menimbang bahwa Pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26

Halaman 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang Perikanan, adalah delik materiil maka perlu dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli maka dapat disimpulkan bahwa dihubungkan dengan barang bukti diajukan ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KG 955 TS;
- 2 (dua) unit Alat Tangkap Jaring Pair Trawl;
- 1 (satu) unit Radio Komunikasi Neptune III
- 1 (satu) unit GPS HAIYANG Smart 12
- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPSONWA KP-6299A
- 1 (satu) unit Kompas Express
- 5.000 (lima ribu) kilogram ikan campur

Menimbang bahwa memiliki menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan sebagaimana telah diuraikan dengan barang bukti yang ada dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli dan terdakwa diatas, maka dapat disimpulkan telah berkesesuaian.

Menimbang unsur yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, dengan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti berupa jaring pair Pair Trawl nyata-nyata alat penangkap ikan ini termasuk alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di Kapal Penangkap Ikan.

Ad.4. Unsur Dilaut ZEEI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia).

Bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas:

1. Perairan Indonesia/ Laut Teritorial;
2. ZEEI dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwabahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal di TKP dari KP. Hiu Macan 05 dan Peta Laut No. 354 meliputi meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal KG 955 TS pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KP. Hiu Macan 05 pada posisi Koordinat 03°05.240' LU - 104°52.588' BT adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Menimbang tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tempat tersebut diatas 5°23'770" N - 110°11'317" E sesuai GPS atau 5°23'46" LU - 110°11'19" BT adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai Kawasan Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Ad 5. Unsur sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*Deelneming*) berbunyi "dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang bahwa rumusan Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :

1. Orang yang melakukan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa pengertian "Orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih yang melakukan perbuatan, ada kesadaran dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut diatas, terang dan jelas diketahui bahwa :

Halaman 34Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TRAN THANH HON kapal KG 955 TS yang dinakhkodainya adalah kapal Utama sedang kapal KG 9552 TS yang dinakhkodai HUNG adalah kapal bantu.
- Bahwa kapal KG 955 TS berasal dari Vietnam memasang bendera Vietnam, pemiliknya warga Negara Vietnam
- Bahwa kapal KG 955 TS ditangkap pada tanggal 21 September 2022 pukul 20.58 setelah berada di laut 27 hari oleh KP Hiu Macan 05 setelah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangannya yaitu KG 9552 TS yang dinakhkodai oleh HUNG yang melarikan diri yang juga tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia, baik SIUP ataupun SIPI.
- Bahwa cara operasi alat tangkap jaring pair trawl di Kapal KG 955 TS, yaitu jaring di kapal KG 955 TS pelan pelan diturunkan kelaut dengan kapal berjalan pelan kemudian setelah berada didalam laut tali penarik dilempar ke kapal bantu (kapal KG 9552 TS), kemudian tali penarik diikat ditiang masing masing kapal dan ditarik secara bersama sama oleh 2 (dua) kapal selama sekitar 6-7 jam. Dalam sehari semalam 2 (dua) kali melakukan operasi penangkapan ikan -----
- Bahwa kapal ikan KG 9552 TS berperan sebagai kapal bantu tugasnya adalah ikut menarik jaring pada saat jaring sudah diturunkan dari kapal utama dan hasil tangkapan disimpan di palka kapal utama KG 955 TS yang dinakhkodai terdakwa TRAN THANH HON .
- Bahwa kapal KG 955 TS pada saat ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 21 September 2022 pukul 20.58 WIB berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 03°05.240' LU - 104°52.588' BT sesuai GPS saat sedang melakukan penangkapan ikan.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terang dan jelas perbuatan terdakwa selaku nakhkoda kapal KG 955 TS yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEEI tanpa dokumen yang sah secara bersama-sama dengan HUNG, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karenanya pada unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini menurut hukum telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa diketahui berada dalam keadaan sehat jasmani;

Halaman 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari uraian paragraph di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari alternatif dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa TRAN THANH HON haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status yang tepat diberikan terhadap barang bukti;

Menimbang bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di Pangkalan PSDKP Batam terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KG 955 TS; dan 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Pair Pair Trawl, telah nyata dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Bendera Vietnam perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan yang terbukti kepada terdakwa akan dihukum membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Potensi Sumber Dayakan Indonesia Menjadi Berkurang;
2. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak- pajak yang terkait.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 2 KUHP), maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 Angka 5 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN THANH HON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRAN THANH HON oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KG 955 TS;

Halaman 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Alat Navigasi GPS Haiyang Smart 12
- 1 (satu) unit Radio Komunikasi Weden Super 4800
- 1 (satu) unit GPS GPS HGP – 358A
- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Onwa KP-6299A
- 1 (satu) unit Kompas Express

## Dirampas Negara

- 2 (dua) unit Alat Tangkap Jaring Pair Trawl;
- 5.342 (lima ribu) kilogram ikan campur

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh JUSTIAR RONAL, SH. Selaku Hakim Ketua, JOKO SUPRAPTOMO, API, MM dan WEDY NOVIZAR, SH masing-masing hakim Ad Hoc sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Andre Antonius, SH, MH Penuntut Umum dan TERDAKWA

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO SUPRAPTOMO, API, MM

JUSTIAR RONAL, S.H.

WEDY NOVIZAR, SH.

Panitera Pengganti

DIDI KASMONO, SH

Halaman 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2022/PN Tpg